



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanda Aulia Ulfa Binti Iswadir  
Tempat lahir : Langsa  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /22 Juli 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Satria Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Nanda Aulia Ulfa Binti Iswadir ditahan dalam tahanan rutan Kelas II B Langsa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri dipersidangan.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANDA AULIA ULFA Binti ISWADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R,I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R,I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA AULIA ULFA Binti ISWADIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun , dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) Bulan kurungan dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket bungkus kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesal tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa terdakwa NANDA AULIA ULFA BINTI ISWADIR, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh FATIMAH sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa pada tanggal 03 Juli 2017 diperoleh berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIB, NYCO NANDA LESMANA dan RIZKI AQMAL YUANDA keduanya merupakan Anggota Polres Langsa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki sabu-sabu bertempat di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Selanjutnya NYCO NANDA LESMANA dan RIZKI AQMAL YUANDA menindaklanjuti pengaduan tersebut dan pergi ke tempat yang dimaksud. Sekira pukul 13.00 WIB setibanya di tempat tersebut mereka melihat pintu rumah sedang terbuka lalu mereka masuk dan mengetuk pintu salah satu kamar yang terkunci namun karena tidak direspon maka mereka mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan terdakwa bersama dengan LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) sedang berada di dalam kamar. Kemudian NYCO NANDA LESMANA dan RIZKI AQMAL YUANDA melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang disimpan di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian. Berikutnya terdakwa bersama LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI serta barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Lab : 6962/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa NANDA AULIA ULFA BINTI ISWADIR, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Sekira pukul 11.00 WIB datang LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah). Kemudian terdakwa menceritakan masalah keluarga yang sedang dialaminya kepada LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil sabu-sabu yang disimpannya di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian lalu membuka 1 (satu) paket sabu-sabu dan menggunakannya dengan cara merakit 1 (satu) botol minuman merk Lasegar lalu terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang diatas tutup botol tersebut. Kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) buah pipet yang dibentuk huruf L dan disambungkan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut yang salah satu pipet diletakkan kaca pirek. Setelah bong tersebut selesai di rakit lalu terdakwa menaburkan sabu-sabu ke atas kaca pirek yang sudah disambung dengan 1 (satu) buah bong tadi lalu membakar sabu-sabu tersebut sampai mendidih dengan mancis kemudian terdakwa menghisap asap yang dihasilkan pembakaran tersebut. Namun sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6962/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RIZKI AQMAL YUANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bersama dengan NYCO NANDA LESMANA ada menangkap terdakwa dan LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa saat itu mereka melihat pintu rumah sedang terbuka lalu mereka masuk dan mengetuk pintu salah satu kamar yang terkunci namun karena tidak direspon maka mereka mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan terdakwa bersama dengan LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI sedang berada di dalam kamar mempergunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sedang memegang Bong.
- Bahwa Kemudian saksi dan NYCO NANDA LESMANA melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs



pandang yang disimpan di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Bong.

- Bahwa saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mempergunakan Sabu.

- Berikutnya terdakwa bersama LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI serta barang bukti dibawa ke Polres Langsa .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

**2. Saksi NYCO NANDA LESMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bersama dengan NYCO NANDA LESMANA ada menangkap terdakwa dan LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa saat itu mereka melihat pintu rumah sedang terbuka lalu mereka masuk dan mengetuk pintu salah satu kamar yang terkunci namun karena tidak direspon maka mereka mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan terdakwa bersama dengan LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI sedang berada di dalam kamar mempergunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sedang memegang Bong.

- Bahwa Kemudian saksi dan NYCO NANDA LESMANA melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang disimpan di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Bong.

- Bahwa saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mempergunakan Sabu.

- Berikutnya terdakwa bersama LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI serta barang bukti dibawa ke Polres Langsa .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.



**3. Saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa saat ditangkap, saksi dan terdakwa sedang berada disebuah kamar yang mereka kunci, lalu setelah diketuk pintu oleh Polisi pintu kamar tidak kunjung dibuka maka Polisi akhirnya mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan terdakwa bersama dengan LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI sedang berada di dalam kamar mempergunakan Narkotika jenis Sabu, terdakwa sedang memegang Bong.
- Bahwa Kemudian saksi dan NYCO NANDA LESMANA melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang disimpan di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) bong.
- Bahwa barang bukti didalam lemari adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mempergunakan Sabu.
- Bahwa saksi memang sudah sering memakai Sabu sebelumnya.
- Berikutnya terdakwa bersama LUSIANA RAMLI ALIAS LANA BINTI RAMLI serta barang bukti dibawa ke Polres Langsa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti lain yang ada didalam lemari adalah milik saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli, dan terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli bersama terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap , saksi dan terdakwa sedang berada disebuah kamar yang mereka kunci , lalu setelah diketuk pintu oleh Polisi pintu kamar tidak kunjung dibuka maka Polisi akhirnya mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan terdakwa bersama dengan Lusiana Ramli alias Lana binti Ramli sedang berada di dalam kamar mempergunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa saat itu sedang menghisap Sabu dengan mempergunakan Bong.
- Bahwa Kemudian saksi dan NYCO NANDA LESMANA melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang disimpan di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Bong.
- Bahwa barang bukti didalam lemari adalah milik saksi Lusiana Ramli Alias Lana Binti Ramli yang diletakkan disana.
- Bahwa terdakwa mempergunakan Sabu karena sedang mengalami masalah didalam rumah tangganya.
- Berikutnya terdakwa bersama saksi Lusiana Ramli alias Lana binti Ramli serta barang bukti dibawa ke Polres Langsa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dan alat bong sebagaimana dipersidangan, namun tidak mencantumkan alat bong sebagai salah satu barang bukti didalam surat tuntutananya sementara didalam Surat Izin Penyitaan dalam perkara ini mencantumkan alat bong sebagai salah satu bukti dalam perkara ini sehingga menurut majelis hakim barang bukti didalam perkara ini ada dua yakni Sabu dan alat hisap berupa Bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum yaitu berupa Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6962/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti yaitu :

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli bersama terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa benar saat ditangkap , saksi dan terdakwa sedang berada disebuah kamar yang mereka kunci , lalu setelah diketuk pintu oleh Polisi pintu kamar tidak kunjung dibuka maka Polisi akhirnya mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan terdakwa bersama dengan Lusiana Ramli alias Lana binti Ramli sedang berada di dalam kamar mempergunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sedang memegang Bong.
- Bahwa benar kemudian saksi dan NYCO NANDA LESMANA melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang disimpan di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Bong.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mempergunakan Sabu.
- Bahwa benar keduanya memang sering memakai Sabu berdasarkan pengakuannya masing masing.
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan Sabu karena sedang ada masalah keluarga.
- Bahwa benar barang bukti didalam lemari tidak diakui oleh saksi Lusiana Ramli Als Lana dan Terdakwa sebagai milik mereka.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi Lusiana Ramli alias Lana binti Ramli serta barang bukti dibawa ke Polres Langsa .

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kedua sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang
- 2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang unsur setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yakni Terdakwa Nanda Aulia Ulfa Binti Iswadir yang diajukan sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa telah diperiksa dan dicocokkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dan ternyata identitas Terdakwa cocok dengan identitas yang terdapat di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di sidang pengadilan ternyata bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan huk adalah berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum atau tindakan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dalam hal ini bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan yang mendapatkan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan izin khusus dari Menteri Kesehatan bagi pabrik obat dan perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli bersama terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua terdakwa di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, saksi dan terdakwa sedang berada disebuah kamar yang mereka kunci, lalu setelah diketuk pintu oleh Polisi pintu kamar tidak kunjung dibuka maka Polisi akhirnya mendobrak pintu kamar tersebut dan menemukan terdakwa bersama dengan Lusiana Ramli alias Lana binti Ramli sedang berada di dalam kamar mempergunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sedang memegang Bong.

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan NYCO NANDA LESMANA melakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang disimpan di dalam lipatan kain di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) bong.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Lusiana Ramli Als Lana Binti Ramli tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mempergunakan Sabu dan keduanya memang sering memakai Sabu berdasarkan pengakuannya masing masing.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia mempergunakan Sabu karena sedang ada masalah keluarga.

Menimbang, bahwa barang bukti didalam lemari tidak diakui oleh saksi Lusiana Ramli Als Lana dan Terdakwa sebagai milik mereka dan mereka saling menuduh satu sama lain sebagai pemilik Sabu tersebut.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keduanya saling menuduh satu sama lain sebagai pemilik Sabu tersebut dan keduanya juga tidak bisa membuktikan untuk menguatkan pernyataan mereka masing masing, maka menurut majelis hakim oleh karena keduanya berada dikamar yang dikunci dari dalam oleh mereka dan barang bukti Sabu ada didalam kamar tersebut maka alangkah adil jika barang bukti tersebut dinyatakan sebagai milik mereka berdua , apalagi keduanya mengakui sering mempergunakan Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka jelaslah terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimilikinya adalah Shabu dan terdakwa telah menguasai Shabu tersebut dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No.Lab: 6962/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan didalam unsur kedua diatas telah membuktikan unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi sadar tentang konsekuensi dan efek samping dari ketergantungan dalam penggunaan narkoba oleh karena itu bagi Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dan 1 (satu) Bong yang dilarang menurut undang-undang untuk digunakan Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

#### **Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

#### **Hal-Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Aulia Ulfa Binti Iswadir tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang .
    - 1 (satu) Bong.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Lgs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh kami, Cut Carnelia, S.H., MM, sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H. , Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nusbahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Julia Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Cut Carnelia, S.H., MM

Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)